



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, T. Nabolon 24 April 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Perusahaan Perkebunan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Irvan Kurniawan, S.H Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ,M. Irvan K, S.H & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No.02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 107/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, Dolok Maraja 31 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim, tanggal 16 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2001 (9 R. Awal 1422 H), telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 05 Februari 2021, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus *Jejaka* dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Perkebunan di Nagori selama lebih kurang 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di Nagori Dolok Maraja selama lebih kurang 2 tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu;
 - a. Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006;
- c. Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011;
- d. Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Desember 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 2020, yang diakibatkan pada posita poin 5, Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir diwakili oleh kuasanya di persidangan dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanggal 09 Februari 2021, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., namun proses mediasi juga tidak berhasil (sesuai laporan Mediator tanggal 01 Maret 2021);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa untuk poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa untuk poin 5 adalah benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak Desember 2019 namun tidak benar mengenai alasan pertengkaran yang disebutkan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon karena Termohon selalu merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu peduli dan perhatian kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ani dan Murni;
4. Bahwa benar puncaknya pada tanggal 12 Maret 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun tidak benar Termohon mengusir Pemohon karena sebenarnya Pemohon tertangkap warga bersama perempuan lain dan Kakak Termohon menyuruh Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon untuk sementara tetapi Pemohon tidak pernah kembali lagi meskipun Termohon sudah sering mengajak Pemohon untuk kembali;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Termohon keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi atas perceraian yang terjadi menuntut hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa perhiasan kalung emas (london) seberat 5 (lima) mayam;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Hak asuh anak terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selain menuntut hak asuh anak juga menuntut Nafkah untuk 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, kecuali yang diakui Pemohon secara tegas .
2. Bahwa tidak benar dalam jawaban termohon dalam poin 5, yang menyatakan perselisihan dan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan termohon disebabkan Pemohon menjalin kasih dengan perempuan lain melainkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon disebabkan apa yang telah Pemohon sampaikan pada posita permohonan cerai talak Pemohon pada poin 5 a dan 5 b
3. Bahwa tidak benar dalam jawaban termohon pada poin 6, yang mengatakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena kemauan Pemohon sendiri, melainkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai apa yang telah Pemohon sampaikan didalam posita permohonan cerai talak pemohon pada poin 6, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh termohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi ;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi
3. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebuah kalung emas london seberat 2 gram, Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan memberikan hak asuh anak yaitu Anak I, Perempuan, Lahir tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan Lahir Tanggal 25 September 2015 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tegugat Rekonvensi hanya mampu memberikan biaya nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan , Lahir tanggal 28

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2002, Anak II, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan Lahir Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratusribu Rupiah)/bulan, sebagaimana yang dimintakan Penggugat Rekonvensi, karena hal ini disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat minim, dimana penghasilan Tergugat Rekonvensi selalu habis tiap bulannya untuk menutupi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi dan hutang-hutang Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Mut'ah sebuah kalung emas london seberat 2 gram, Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) ;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan Lahir Tanggal 25 September 2015;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki-laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan Lahir Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi;

Bahwa terhadap Replik rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 05 Februari 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji bulan Juli 2020 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti TR.1;
3. Fotokopi angsuran kredit sepeda motor atas nama telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti TR.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah bersama di Nagori ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon dituduh selingkuh dan Pemohon diusir oleh keluarga Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah beras 14 Kg setiap bulannya;

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bridgestone sebagai mekanik namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- 2. Saksi dari Pemohon II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Iburumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah bersama di Nagori ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah beras namun saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya;

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bridgestone sebagai mekanik namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensi serta Gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, tanggal 05 Juni 2001, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nomor ----- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Februari 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti PR.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 02 Juni 2010, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti PR.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti PR.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 28 Desember 2011, bermeterai cukup

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti PR.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, pada tanggal 26 Oktober 2015, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti PR.5;

7. Fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021 atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti PR.6;

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Pemohon ke I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan pensiunan karyawan PT. Bridgestone, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di Nagori ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sekali antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Termohon orang yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sejak 2 (dua) bulan lalu Pemohon memberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bridgestone dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai sales namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon;
2. Saksi dari Pemohon ke II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di Nagori ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak Maret 2020 rumah tangga Pemohon

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon dan cerita anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon berupa beras 10Kg setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PT. Bridgestone namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya semula, dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai jika Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memenuhi gugatan Rekonvensi dari Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi kepada kuasa hukumnya tanggal 09 Februari 2021, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Maret 2021 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon Konvensi ingin bercerai dengan Termohon Konvensi karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi *a quo*, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya meskipun Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi di

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 Juni 2001, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak Desember 2019 disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi, saksi juga menerangkan sering melihat Pemohon

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak Maret 2020, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi, di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2019 disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi, saksi juga menerangkan sering melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak pertengahan Maret 2020, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil-

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon Konvensi, pengakuan tersebut dapat menjadi bukti sempurna tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi oleh karena Termohon Konvensi membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan Termohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. kepada Termohon Konvensi dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1 dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Termohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 01 Juni 2001, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang hubungan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak tahun 2003 disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, saksi juga menerangkan pernah melihat Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi berselisih dan bertengkar bahkan meskipun keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak Maret 2016, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah sering terjadi sejak Maret 2020 disebabkan karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain, saksi menerangkan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi secara langsung dan hanya mendengar

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari Termohon Konvensi dan anak-anak termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu berpisah rumah sejak Maret 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi secara langsung dan hanya mendengar cerita, namun mengetahui akibat perselisihan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak Maret 2020, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *"keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"* jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat materiil bukti Saksi, yang menerangkan telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2001;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan damai akan tetapi setidaknya sejak Desember 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi merasa tidak cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi kurang perhatian kepada Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak satu rumah lagi sejak Maret 2020 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 ";

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena telah pecahnya rumah tangga antara suami isteri yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkar tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum“ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi tetap menunjukkan sikap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon Konvensi telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai hak asuh anak, nafkah anak, Nafkah iddah, dan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon Kovensi dan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Hadhanah

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensinya menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak *a quo* berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan PR.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Konvensi yang memberi bukti bahwa antara para Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV terdapat ikatan keluarga dengan Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga, Termohon Konvensi sebagai istri serta Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 28 Mei 2002 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak II, laki-laki, lahir tanggal 17 September 2006 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak III, perempuan, lahir tanggal 25 Juni 2011 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, memberi bukti bahwa anak yang bernama Anak IV, perempuan, lahir tanggal 25 September 2015 merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, saksi-saksi juga menerangkan bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat Rekonvensi serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa selama di rawat oleh Penggugat Rekonvensi 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002 dan Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006 sudah mumayyiz;

2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 belum mumayyiz;

3. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik Rekonvensinya juga menyatakan tidak merasa keberatan dan menyetujui anak-anak *a quo* berada di bawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002 dan Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006 yang didepan persidangan kedua anak tersebut menerangkan yang pada pokoknya memilih untuk ikut dan di asuh oleh Penggugat Rekonvensi yang merupakan ibu kandung mereka dan kedua anak *a quo* menerangkan bahwa selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hingga sekarang, ia dalam keadaan sehat sejahtera baik jasmani maupun rohani, tidak kekurangan suatu apapun maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002 dan Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006 ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 masih dibawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *“pemeriksaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*. dan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya “engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab l’anatuth Thalibin Juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والاولي با لحضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ما لم تتزوج باخر

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain”

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat Konvensi yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak-anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak,

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, sudah tinggal bersama, diasuh, dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena adanya kemungkinan anak *a quo* dapat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi karena kewajiban yang melekat pada diri Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi melihat dan bertemu dengan anaknya, sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa anak *a quo* akan tidak dikembalikan hak hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi di masa yang akan datang, dan demi menjamin kepastian hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak-anak *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,00-(dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan kemampuannya untuk memberikan nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) untuk masa yang akan datang terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti PR.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 berupa fotokopi slip gaji bulan Januari 2021 dan Februari 2021 atas nama Pemohonadi dari PT Bridgestone, bukti tersebut dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.6 maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta bahwa jumlah gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2021 adalah sebesar Rp6.519.034,00 (enam juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah) dan pendapatan Tergugat Rekonvensi pada bulan Februari 2021 sebesar Rp5.735,159,00 (lima juta tujuh

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima ribu seraus lima puluh sembilan rupiah), akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan Pasal 1881 KUHPdata surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Bridgestone adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga bukti PR.6 tidak dapat dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa TR.1 dan TR.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi slip gaji bulan Juli 2020 atas nama Pemohonadi dari PT Bridgestone, bukti tersebut dapat dikategorikan kepada bukti surat non akta karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1, maka Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* telah mengandung fakta bahwa jumlah gaji Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp5.776.370,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), jumlah potongan sebesar Rp2.311.370,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan jumlah yang diterima sebesar Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1881 KUHPdata surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti TR.1 tidak dapat dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Bridgestone setidaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 merupakan Fotokopi Slip pembayaran angsuran kredit sepeda motor atas nama Pemohonadi, bukti tersebut dapat dikategorikan kepada bukti non akta karena bukti tersebut tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg. jo. Pasal 1881 KUHPdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2, Majelis Hakim menilai isi bukti *a quo* menerangkan adanya sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan terhadap barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi secara kredit, akan tetapi nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain yang mendukung dan menguatkan, sehingga berdasarkan Pasal 294 R.Bg. dan Pasal 1881 KUHPdata surat-surat *a quo* secara materil dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui atau menerangkan tentang cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terhadap barang yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi secara kredit, dengan demikian alat bukti TR.2 tidak dapat dikuatkan, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi pihak-pihak serta menimbang nilai kepatutan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai dengan pola hidup sederhana diukur dari harga sandang pangan menurut situasi ekonomi saat ini, maka dengan mendasarkan kepada poin angka 13 halaman 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan sejalan dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. dalam makalah berjudul Masalah-Masalah Hukum Acara Perdata halaman 23, dan pendapat Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dalam makalah berjudul Permasalahan Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama halaman 9, yang kedua makalah *a quo* disampaikan pada Pembinaan Teknis Yustisial se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sangat beralasan hukum Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan anak) melalui Penggugat Rekonvensi terhadap 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Nafkah Iddah

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan telah memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang di talak raj'i akan menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang bahwa Majelis sependapat dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi Ala at-Tahrir Juz IV halaman 349 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya: *Wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;*

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bertengkar terus menerus, sehingga mereka berpisah dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Penggugat Rekonvensi), sedangkan talak suami adalah talak raj'i, maka Penggugat Rekonvensi berhak nafkah selama dalam iddah, ternyata Penggugat rekonvensi menuntut besarnya Nafkah iddah selama masa iddah, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi ternyata hanya sanggup memberi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengingat penghasilan Tergugat sebagai karyawan PT. Bridgestone, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Nafkah

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah selama 3 (tiga) bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi (suami) wajib memberi nafkah selama dalam iddah (3 bulan) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa perhiasan kalung emas london seberat 5 mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 gram, sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil Alquran pada surah Albaqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena gugatan mengenai *mut'ah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, maka Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi *a quo* patut untuk dikabulkan, sedangkan terhadap bentuk dan besarnya tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun lamanya dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan membesarkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan hanya semata untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi pihak-pihak, maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi mengenai *mut'ah a quo* terlalu tinggi, dan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi dengan menetapkan *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang *mut'ah* telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 (dua) mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak atas nama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta)

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan minimal 10 % setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak atas nama Anak I, Perempuan, Lahir Tanggal 28 Mei 2002, Anak II, Laki – laki, Lahir Tanggal 17 September 2006, Anak III, Perempuan, Lahir Tanggal 25 Juni 2011 dan Anak IV, Perempuan, Lahir Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);
6. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak
8. Menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 (dua) mayam;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan kalung emas london seberat 2 (dua) mayam yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
10. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fri Yosmen, S.H

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp125.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp245.000,00

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)